



PUTUSAN

Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GOOD TEA, berkedudukan di Desa Parbuluan IV Sigalingging Dusun Partapaan, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi dan Jalan Nibung Nomor 42-42, Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Drs. Pangeran Kasan Benua, selaku Direktur PT Good Tea, bertempat tinggal di Gedung Goden Trade Centre Jalan Glugur Nomor 9, Medan Petisah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ok. Nazrin Madjrl, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Goden Trade Centre Jalan Glugur Nomor 9, Medan Petisah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n :

1. **LURIA SIHOTANG**, bertempat tinggal di Parbuluan IV, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
2. **ROMASTA SIHOMBING**, bertempat tinggal di Parbuluan IV, Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
3. **SORTA SIGALINGGING**, bertempat tinggal di Sigalingging Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
4. **HENITA SITUMORANG**, bertempat tinggal di Partapaan Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Joice Novelin Ranapida, S.H., dan kawan, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Joice, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jati III Nomor 77, Medan Denai, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat di Perkebunan Teh Desa Parbuluan IV, Sigalingging, Dusun Partapaan, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi;
2. Bahwa jabatan masing-masing Para Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat adalah sebagai pemetik teh, dengan masa waktu yang berbeda-beda dan upah terakhir yang diterima yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. Luria Sihotang, mulai bekerja sejak 10 Januari 1995, upah yang terakhir diterima sebesar Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - 4.2. Romasta Sihombing, mulai bekerja sejak 10 Januari 1997, upah yang terakhir diterima sebesar Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - 4.3. Sorta Sigalingging, mulai bekerja sejak 13 Januari 2000, upah yang terakhir diterima sebesar Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - 4.4. Henita Situmorang, mulai bekerja sejak 10 Januari 2006, upah yang terakhir diterima sebesar Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat selalu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya dengan baik, demikian juga selama ini Tergugat selaku perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Teh di daerah Sidikalang Kabupaten Dairi berjalan dengan baik dan sehat dan produksi yang cukup;
4. Bahwa akan tetapi pada tanggal 1 Agustus 2009 secara tiba-tiba Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa Para Penggugat dirumahkan untuk sementara tanpa alasan yang jelas dan tidak diberitahukan waktu berakhirnya;
5. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk selama dirumahkan Tergugat memberikan gaji Para Penggugat

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup Para Penggugat, namun Tergugat selalu tidak dapat ditemui;

6. Bahwa setelah menunggu berbulan-bulan akhirnya Para Penggugat menyadari bahwa upaya merumahkan yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah untuk menghindari memberikan hak-hak pekerja berupa pesangon sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa Para Penggugat juga telah berkali-kali berusaha mengundang Tergugat untuk mengadakan perundingan *bipartit*, akan tetapi juga tidak mendapatkan penyelesaian berupa pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya dari Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dan penyelesaian dalam perundingan *bipartit* tersebut, maka pada tanggal 1 November 2012 Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kabupaten Dairi;
9. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Dairi Nomor 560/528/DTKS/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 karena Anjuran tersebut tidak mempertimbangkan hak-hak Para Penggugat yang sudah lebih kurang bertahun-tahun bekerja pada Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menerima Anjuran maka sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan "dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial". Maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;
11. Bahwa perbuatan Tergugat merumahkan Para Penggugat terbukti dilakukan dengan tanpa adanya kesalahan dan selanjutnya hanya merupakan dalil Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat;
12. Bahwa terhitung sejak Agustus 2009 sampai dengan saat ini Tergugat tidak lagi membayar upah kepada Para Penggugat, akibatnya kondisi perekonomian Para Penggugat saat ini sangat memprihatinkan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dikarenakan hilangnya sumber penghasilan Para Penggugat dan sisi lain Para Penggugat harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Se-05/M/Bw/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Ke arah Pemutusan Hubungan Kerja, Tergugat wajib membayar upah selama dirumahkan kepada Para Penggugat;

13. Bahwa satu-satunya yang menjadi harapan Para Penggugat untuk tetap bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit ini adalah uang pesangon dan hak-hak lain dari Para Penggugat yang harus diberikan Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat;
14. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat akibat hilangnya sumber mata pencaharian Para Penggugat;
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan terlebih enam bulan terakhir, maka Para Penggugat patut menurut hukum menuntut untuk menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat tanpa adanya kesalahan dan kemudian sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Se-05/M/Bw/1998 Tahun 1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja agar Pengusaha membayar kepada Para Penggugat berupa upah selama dirumahkan, pesangon sebesar dua ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan upah selama proses dengan perhitungan masing-masing pekerja/buruh adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Luria Sihotang, mulai kerja sejak 13 Januari 2000, masa kerja 10 (sepuluh) tahun, upah terakhir yang diterima Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Upah selama dirumahkan =
12 bulan x Rp.822.300,00 =Rp9.867.600,00;
 - Sejak Agustus 2009 s/d Juli 2010 (12 Bulan);

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp14.801.400,00;
- Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp4.111.500,00;
- Penggantian hak = $15 \% \times \text{Rp}18.912.900,00$ =Rp2.836.935,00;
- Jumlah =Rp31.617.435,00;

(Tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

4.2. Romasta Sihombing, mulai kerja sejak 10 Januari 1997, masa kerja 13 (tiga belas) tahun, upah terakhir yang diterima Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Upah selama dirumahkan =
12 bulan x Rp822.300,00 =Rp9.867.600,00;
Sejak Agustus 2009 s/d Juli 2010 (12 Bulan);
- Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp14.801.400,00;
- Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp4.111.500,00;
- Penggantian hak = $15 \% \times \text{Rp}18.912.900,00$ =Rp2.836.935,00;
- Jumlah =Rp31.617.435,00;

(Tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

4.3. Sorta Sigalingging, mulai kerja sejak 13 Januari 2000, masa kerja 10 (sepuluh) tahun, upah terakhir yang diterima Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Upah selama dirumahkan =
12 bulan x Rp822.300,00 =Rp9.867.600,00;
Sejak Agustus 2009 s/d Juli 2010 (12 Bulan);
- Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp14.801.400,00;
- Penghargaan masa kerja = $4 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp3.289.200,00;
- Penggantian hak = $15 \% \times \text{Rp}18.090.600,00$ =Rp2.713.590,00;
- Jumlah =Rp30.671.790,00;

(Tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

4.4. Henita Situmorang, mulai kerja sejak 10 Januari 2006, masa kerja empat tahun, upah terakhir yang diterima Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Upah selama dirumahkan =
12 bulan x Rp822.300,00 =Rp9.867.600,00;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak Agustus 2009 s/d Juli 2010 (12 Bulan);

- Pesangon = $2 \times 5 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp8.223.000,00;
 - Penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp1.644.600,00;
 - Penggantian hak = $15 \% \times \text{Rp}9.867.600,00$ =Rp2.713.590,00
- Jumlah =Rp22.448.790,00

Dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp116.355.450,00 (seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

16. Bahwa kemudian dalam perkara ini telah dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup, maka putusan ini dapat dilakukan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir;
3. Menyatakan demi hukum pemutusan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat dilakukan tanpa adanya kesalahan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama dirumahkan, pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak-hak, dan upah selama proses dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Luria Sihotang, mulai kerja sejak 13 Januari 2000, masa kerja 10 (sepuluh) tahun, upah terakhir yang diterima Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Upah selama dirumahkan =
 $12 \text{ bulan} \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp9.867.600,00;
- Sejak Agustus 2009 s/d Juli 2010 (12 Bulan);
- Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp14.801.400,00;
 - Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}822.300,00$ =Rp4.111.500,00;
 - Penggantian hak = $15 \% \times \text{Rp}18.912.900,00$ =Rp2.836.935,00;
- Jumlah =Rp31.617.435,00;

(Tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Romasta Sihombing, mulai kerja sejak 10 Januari 1997, masa kerja 13 (tiga belas) tahun, upah terakhir yang diterima Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Upah selama dirumahkan =
12 bulan x Rp822.300,00 =Rp9.867.600,00;
Sejak Agustus 2009 s/d Juli 2010 (12 Bulan);
- Pesangon = 2 x 9 x Rp822.300,00 =Rp14.801.400,00;
- Penghargaan masa kerja = 5 x Rp822.300,00=Rp4.111.500,00;
- Penggantian hak =15 % x Rp18.912.900,00 =Rp2.836.935,00;
- Jumlah =Rp31.617.435,00;

(Tiga puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

4.3. Sorta Sigalingging, mulai kerja sejak 13 Januari 2000, masa kerja 10 (sepuluh) tahun, upah terakhir yang diterima Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Upah selama dirumahkan =
12 bulan x Rp822.300,00 =Rp9.867.600,00;
Sejak Agustus 2009 s/d Juli 2010 (12 Bulan);
- Pesangon = 2 x 9 x Rp822.300,00 =Rp14.801.400,00;
- Penghargaan masa kerja = 4 x Rp822.300,00 =Rp3.289.200,00;
- Penggantian hak = 15 % x Rp18.090.600,00 =Rp2.713.590,00;
- Jumlah =Rp30.671.790,00;

(Tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

4.4. Henita Situmorang, mulai kerja sejak 10 Januari 2006, masa kerja empat tahun, upah terakhir yang diterima Rp822.300,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Upah selama dirumahkan =
12 bulan x Rp822.300,00 =Rp9.867.600,00;
Sejak Agustus 2009 s/d Juli 2010 (12 Bulan);
- Pesangon = 2 x 5 x Rp822.300,00 =Rp8.223.000,00;
- Penghargaan masa kerja = 2 x Rp822.300,00 =Rp1.644.600,00;
- Penggantian hak = 15 % x Rp9.867.600,00 =Rp2.713.590,00;
- Jumlah =Rp22.448.790,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp116.355.450,00 (seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding ataupun *verzet*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa

Bahwa Pasal dari Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa "tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak". Bahwa menurut pengakuan Penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat sejak tahun 2009, jika tahun 2009 ini dipegang sebagai pegangan dia tidak bekerja dihubungkan dengan saat ia masukkan gugatan yakni tahun 2014 sudah mencapai waktu lima tahun sehingga dengan demikian telah melanggar Pasal 96 dari Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa setelah membaca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat menyangkut masalah adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan pihak Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tidak mengemukakan kapan berakhirnya perjanjian kerja tersebut, sedangkan kontrak kerja tersebut merupakan urat nadi dari suatu perjanjian kerja sehingga membuat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak jelas atau kabur;

3. Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*

Bahwa Penggugat Romasta Sihombing dan Sorta Sigalingging telah pernah berperkara dan diputus oleh Majelis Hakim PHI sebagaimana yang terregister dalam perkara Nomor 91/G/2011/PHI.Mdn. sehingga dengan demikian sudah ada dua perkara yang disidangkan oleh

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial dengan objek dan subjek yang sama;

Bahwa dengan demikian telah beralasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Mdn. tanggal 25 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tanpa kesalahan dari Para Penggugat;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni kepada Luria Sihotang sebesar Rp12.338.190,00, Romasta Sihombing sebesar Rp12.338.190,00, Sorta Sigalingging sebesar Rp12.338.190,00, dan Henita Situmorang sebesar Rp12.338.190,00, jumlah seluruhnya Rp49.352.760,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan tanpa dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat pada tanggal 25 Mei 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015 mengajukan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/KAS/2015/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 110/Pst.Sus-PHI/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Berlaku Surut;

Bahwa jika dibaca dan ditelaah dengan seksama pertimbangan hukum yang dijadikan dasar bagi *Judex Facti* untuk memberikan putusannya adalah sama sekali tidak berdasar;

Bahwa sisi yang terpenting sebagai dasar *Judex Facti* memberikan putusannya adalah dengan mendalilkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013;

Bahwa setiap putusan hukum yang akan diberlakukan kepada warga Negara tidak boleh ataupun tidak pernah bersifat surut kebelakang ataupun berlaku surut;

Bahwa segar dalam ingatan kita, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut baru dapat diberlakukan sejak atau saat diucapkan, dan sama sekali tidak ada alasan untuk memberlakukannya sebelum adanya putusan tersebut dan jika hal tersebut yang terjadi maka terjadi karena dua kemungkinan, pertama adanya unsur kesengajaan dan yang kedua ketidak mengertian *Judex Facti* untuk memberlakukannya;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikemukakan disini bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah pada tahun 2007, yakni pada saat ditanda tangannya kontrak kerja yang terpatri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (*vide* bukti Tergugat T-1 s/d T-4) dan ini adalah fakta hukum yang terdapat dipersidangan, sehingga dengan demikian seharusnya *Judex Facti* mengikuti dan berpedoman pada fakta hukum tersebut, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Bahwa berangkat dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus yang dipermasalahkan adalah pada tahun 2007, sedangkan dasar yang dipergunakan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 September 2013, jelas tidak dapat dipergunakan untuk kasus ini, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat dipergunakan pada kasus-kasus yang terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena prinsipnya putusan dimaksud tidak dapat diberlakukan secara mundur;

Bahwa sehingga oleh karenanya apa yang dilakukan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim tersebut telah salah ataupun Majelis Hakim telah menerapkan hukum yang salah dalam memberikan putusannya, sehingga layak untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* Majelis Hakim Agung yang mulia;

2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telah Berakhir;

Bahwa fakta hukum dan temuan hukum dalam persidangan menegaskan bahwa secara tertulis hanya ada satu satunya bukti yang membuktikan adanya hubungan kerja waktu tertentu (PKWT), adalah dari Tergugat/Pemohon Kasasi, yakni hanya berlangsung selama 1 kali atau hanya satu tahun saja, yakni tahun 2007, tepatnya berakhir pada tanggal 1 Agustus 2008 (bukti T-1 s/d bukti T-4) dan setelah itu pengikatan dan hubungan kerja tidak pernah terjadi sama sekali, artinya bahwa sesungguhnya Para Penggugat bukanlah para pekerja dari Termohon Kasasi, sehingga sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk memberikan uang pesangon sejumlah tersebut kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa anehnya Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan waktu yang sangat cukup, tidak dapat membuktikan haknya dipersidangan bahwa

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka mempunyai hak secara hukum untuk menuntut Tergugat/Pemohon Kasasi, selbihnya dan selanjutnya adalah pertolongan Majelis Hakim menafsirkan secara bebas bahwa Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja dari Tergugat/Pemohon Kasasi, meskipun tidak ada seorang saksipun yang diajukan kepersidangan untuk membuktikan hal tersebut, namun Majelis Hakim memberikan putusan yang sangat mengejutkan hukum, yakni dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah unsur yang sangat esensial dalam suatu perjanjian kerja, untuk melihat langkah selanjutnya secara hukum apakah adanya perpanjangan kontrak kerja ataupun tidak, dan ternyata kontrak perpanjangan kerja tidak diperbuat sama sekali, artinya sesungguhnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi setelah berakhirnya PKWT itu tidak ada diperbuat lagi, sehingga langkah dan tindakan Majelis Hakim menafsirkan bahwa Termohon Kasasi adalah pekerja dari Pemohon Kasasi adalah salah besar dan untuk itu Majelis Hakim harus yakin adanya penggajian yang tetap pada Termohon Kasasi (harus secara tertulis), kenyataannya/faktanya tidak ada sama sekali, dan hal yang demikian adalah salah;

3. Gugatan Dijjukan Lewat Waktu;

Bahwa jelas Pasal 96 dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan batas waktu untuk mengajukan tuntutan pembayaran bagi tenaga kerja adalah selama dua tahun, gunanya untuk memberikan kepastian hukum yang terarah, sehingga permasalahan hukum yang terjadi melampaui waktu tersebut dapat diatasi lebih awal dan tidak perlu sampai tiada batas yang tidak jelas;

Bahwa secara faktual gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah pada tahun 2014;

Bahwa kasus yang dipermasalahkan saat ini adalah terjadi pada tahun 2008 saat habisnya masa kerja berdasarkan perjanjian kerja yang terpatri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) (lihat bukti Tergugat yang diikat dalam bukti T-1 s/d bukti T-4) dan PKWT inilah yang menjadi dasar dan undang-undang bagi para pihak, sehingga diluar itu adalah suatu pelanggaran hukum;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berakhirnya masa kerja Para Penggugat secara hukum tertulis tersebut, tidak ada dan tidak pernah lagi dilanjutkan perikatan secara hukum yang sah, sehingga adalah suatu kesalahan yang fatal yang menafsirkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Para Penggugat/Termohon Kasasi, karena perjanjian hukum yang diam-diam, dilakukan tanpa mempergunakan perjanjian resmi secara tertulis, tidak pernah diakui oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia, apalagi yang namanya perjanjian kerja hubungan industrial yang melibatkan dan bersangkutan paut dengan pengupahan, sehingga oleh karenanya jika *Judex Facti* Majelis Hakim PHI Medan berpendapat demikian jelas adalah suatu kesalahan yang sangat fatal dan harus dianggap tidak pernah ada;

Bahwa dihubungkan saat Para Penggugat berakhir sebagai perkerja dari Tergugat yakni tahun 2008 didekatkan saat Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan PHI Medan yakni tahun 2014, telah terlalu jauh melampaui waktu yang diperkenankan oleh undang undang untuk itu, yakni melebihi dua tahun ;

Bahwa permasalahan ini terjadi pada tahun 2008 harus tunduk pada undang undang yang mengatur pada tahun tersebut dan tidak dapat ditunggu adanya undang undang yang baru akan datang, baru diajukan gugatan seperti ini, karena pada dasarnya kasus yang terjadi disaat undang undang yang lama, tidak tunduk pada undang undang yang akan datang, karena pada dasarnya undang undang yang baru akan datang tidak dapat diberlakukan secara surut ke belakang, artinya undang-undang yang baru tersebut mengikat pada saat dinyatakan mulai berlakunya sampai ke depan tidak ke belakang;

Bahwa sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui waktu yang ditentukan oleh Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan konsekuensinya pendapat *Judex Facti* Majelis Hakim PHI Medan tersebut adalah salah, karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dengan pengertian lainnya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

4. *Judex Facti* Memberikan Putusan Yang Melampaui Wewenang;

Bahwa bilamana diteliti dengan seksama, pertimbangan hukum dilanjutkan dengan *petitum* dari *Judex Facti* Majelis Hakim PHI Medan,

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas sekali memberikan putusan dalam pembebanan biaya kepada Tergugat/Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat, seperti menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar uang sejumlah Rp12.338.190,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa sedangkan Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada menuntut upah kerja sebesar Rp905.100,00 per bulan, lebih hanya keemosian belaka dari *Judex Facti* dan demikian juga halnya dengan uang pesangon sebesar Rp18.912.900,00 x 15% (lima belas persen) yang sama sekali tidak jelas dasar dan asal usulnya, namun disebabkan subjektifitas dan emosional *Judex Facti* yang sangat sangat mendalam, maka mengalah akal yang sehat sebagai intelektual dan sebagai Juris;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 7 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh Penggugat, bahwa Penggugat dirumahkan sejak tanggal 1 Agustus 2009 dan sejak itu upah Penggugat tidak lagi dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa pengaduan oleh Penggugat atau penyelesaian secara *bipartit* baru dilakukan pada tanggal 1 November 2012, atau setidaknya dilakukan setelah melewati tenggang waktu lebih dari 2 tahun;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013), maka segala pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1381 KUHPerdata semua tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat telah dihapus;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka seluruh gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GOOD TEA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mdn. tanggal 25 Mei 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GOOD TEA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mdn. tanggal 25 Mei 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Arsyad, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 647 K/Pdt.Sus-PHI/2015